



# PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG DAN JASA PEMERINTAH



**Upaya Akuntabilitas  
dan Pengawasan Publik:  
Perbandingan dengan  
Amerika Serikat dan  
Kanada**

Indonesia Corruption Watch

# **PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

**Upaya Akuntabilitas dan Pengawasan Publik:  
Perbandingan dengan Amerika Serikat  
dan Kanada**

## **Penulis**

Erma Nuzulia Syifa

## **Penyunting**

Siti Juliantari Rachman

Wana Alamsyah

## **Pengulas**

Adnan Topan Husodo

**Dipublikasikan oleh**



**Indonesia Corruption Watch**

Jalan Kalibata Timur IV/D No.6,

Jakarta Selatan, DKI Jakarta

# DAFTAR ISI

## Ringkasan Eksekutif ...01

Implementasi Penilaian Kinerja  
Penyedia oleh PPK ...03

Perbandingan Metode Penilaian Kinerja  
dengan Amerika Serikat dan Kanada ...04

Rekomendasi ...05

## Pendahuluan ...06

Latar Belakang ...07

Rumusan Masalah ...08

Tujuan ...09

Metodologi ...09

Ruang Lingkup ...10

## Tinjauan Umum ...11

Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa ...12

Tinjauan Umum Penilaian Kinerja ...14

Tinjauan Umum Metode Penilaian Kinerja Penyedia ...15

Tinjauan Umum Penilaian Kinerja Penyedia di Negara Lain ...21

## Analisis ...26

Implementasi Penilaian Kinerja Penyedia dalam SIKaP:  
Hambatan dan Tantangan ...27

Metode dalam Evaluasi Kinerja Penyedia dan Penggunaan Hasilnya:  
Perbandingan Metode di Indonesia dengan Kanada dan Amerika Serikat ...31

## Kesimpulan ...37

## Rekomendasi ...40

## Daftar Pustaka ...43



# RINGKASAN EKSEKUTIF



Pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) merupakan salah satu sektor yang sangat rentan dikorupsi. Untuk mencegahnya, pemerintah menerapkan kebijakan penilaian kinerja penyedia dalam suatu sistem informasi bernama Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Melalui sistem ini, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan penilaian atas pekerjaan dari penyedia.



Tugas PPK untuk menilai kinerja penyedia diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ). Secara teknis, penilaian kinerja penyedia diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021).

Pelaksanaan penilaian kinerja penyedia dinilai belum maksimal. Jumlah pekerjaan yang telah dinilai oleh PPK masih di bawah 20%, baik pada 2022 maupun 2023. Rendahnya penilaian kinerja penyedia oleh PPK memerlukan evaluasi berkenaan dengan implementasi beserta hambatan dari penilaian kinerja penyedia.


Metode penilaian kinerja yang ada dalam Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 dapat dikembangkan agar penilaian kinerja menjadi lebih objektif dan merepresentasikan pekerjaan. Hal ini dianalisis dengan menggunakan perbandingan di Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki metode yang hampir serupa dengan Indonesia.

Kertas kebijakan ini merupakan penelitian normatif empiris dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan empiris, dan pendekatan perbandingan hukum. Sumber yang digunakan berupa data primer (wawancara dan FGD) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan dan jurnal).

Kertas kebijakan ini berfokus pada implementasi dan hambatan penilaian kinerja penyedia yang dilakukan di dalam SiKaP. Sehingga, penilaian kinerja penyedia lain tidak menjadi objek dalam kertas kebijakan ini. Selain itu, kertas kebijakan ini dilakukan pada rentang waktu Juni - Agustus 2024. Segala peraturan maupun data dalam kertas kebijakan ini sangat mungkin berubah di luar rentang waktu tersebut.

# 1. IMPLEMENTASI PENILAIAN KINERJA PENYEDIA OLEH PPK

Penilaian kinerja penyedia dilakukan berdasarkan amanat dari Perpres PBJ dan dilaksanakan oleh PPK. Atas dasar ini, LKPP menerbitkan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 sebagai acuan bagi PPK untuk melaksanakan penilaian kinerja penyedia.




Pada 2022, PPK baru menilai 13,8% pekerjaan. Sedangkan pada 2023, PPK hanya melakukan penilaian penyedia sebanyak 16,4% pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelusuran, dari 3 (tiga) kategori instansi (kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah/pemda), pemda menjadi instansi yang paling sedikit dinilai kinerja pekerjaan penyedia, yakni hanya sebesar 13,23% di 2022 dan 15,19% di 2023.

Salah satu faktor rendahnya penilaian kinerja penyedia oleh PPK adalah tidak adanya paksaan atau penegakkan dalam menilai penyedia. Padahal, penilaian kinerja merupakan salah satu unsur penting untuk memastikan bahwa pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, penilaian kinerja juga berfungsi sebagai upaya efisiensi dan efektivitas anggaran.

Kapasitas PPK secara kuantitatif maupun kualitatif juga menjadi hambatan tersendiri. Pemerintah daerah merupakan instansi penilai paling rendah dari 3 (tiga) instansi lain. Kurangnya personil dan kurangnya kesadaran atas pentingnya penilaian kinerja penyedia di pemerintah daerah menjadi faktor rendahnya persentase penilaian kinerja penyedia.



## 2. PERBANDINGAN METODE PENILAIAN KINERJA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KANADA

Amerika Serikat dan Kanada dipilih sebagai perbandingan karena dua negara ini memiliki metode penilaian kinerja penyedia yang hampir serupa dengan Indonesia. Perbedaan secara garis besar dilihat berdasarkan aspek penilaian, rentang skor, periode penilaian, umpan balik penilai, dan hasil evaluasi serta pembinaan terhadap penyedia yang bermasalah.

Terdapat 4 (empat) aspek penilaian yang digunakan Indonesia, yakni spesifikasi (kualitas dan kuantitas), biaya, waktu, dan layanan. Di Amerika Serikat, aspek penilaian yang dimiliki ada 6 (enam), yakni spesifikasi, biaya, waktu, manajemen, penilaian terhadap subkontraktor (jika ada), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Kanada memiliki 4 (empat) indikator, yakni spesifikasi, biaya, waktu, dan manajemen.

Rentang skor yang dinilai di Indonesia berkisar antara 1-3. Di Amerika Serikat dan Kanada, rentang skor yang dimiliki berkisar antara 1-5. Semakin pendek rentang skor yang dimiliki, maka hasil penilaian relatif lebih kaku dan mungkin kurang mencerminkan objektivitas.

Di Indonesia, penilaian dilakukan ketika penyedia menyelesaikan pekerjaan, kontrak diputus karena keadaan kahar, dan pemutusan sepihak oleh PPK karena kesalahan penyedia. Amerika Serikat melakukan penilaian setidaknya setiap satu tahun sekali dan dapat melakukan penilaian secara interim. Di sisi lain, Kanada melakukan penilaian setiap 6 (enam) bulan sekali dan pada akhir pekerjaan.

Di Indonesia dan Kanada, penyedia yang telah dilakukan penilaian tidak dapat memberikan komentar atau umpan balik. Sedangkan di Amerika Serikat, penyedia dapat memberikan umpan balik atau komentar terhadap penilaian yang diberikan dari otoritas kontrak (*contracting authority*).

Penggunaan hasil penilaian kinerja di Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada menjadi salah satu pertimbangan untuk mengikuti pengadaan berikutnya. Namun, Amerika Serikat dan Kanada menggunakan hasil penilaian kinerja untuk bahan pengembangan berikutnya. Misalnya di Amerika Serikat, ketika ada

penyedia yang memiliki penilaian buruk, maka pemerintah mewajibkan penyedia tersebut untuk membuat *corrective action plans* (CAP) dan pembinaan lebih lanjut. Kemudian di Kanada, bagi penyedia yang memiliki penilaian buruk selama 3 tahun berturut-turut, maka dapat diberlakukan penangguhan dan wajib memberikan bahan evaluasi internal penyedia tersebut.

## 3. REKOMENDASI

Kertas kebijakan ini merekomendasikan 3 (tiga) hal, di antaranya mengenai implementasi dari penilaian kinerja, perubahan metode penilaian kinerja, dan pembinaan terhadap penyedia yang bermasalah. Rekomendasi ini secara umum untuk melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021.

### Pertama

Perlunya pembatasan waktu terhadap PPK untuk melakukan penilaian kinerja. Kemudian, dibutuhkan integrasi dengan sistem lain seperti SAKTI, supaya ketika PPK selesai melakukan pembayaran atau pencairan terhadap pekerjaan, PPK dapat langsung melakukan penilaian kinerja. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas PPK terutama di pemda. Hal ini mengingat pemda merupakan instansi dengan persentase paling rendah yang mampu menilai pekerjaan penyedia.



### Kedua

Diperlukan adanya perubahan metode dan indikator dalam penilaian kinerja. Perubahan tersebut meliputi periode, aspek penilaian, dan skala skor. Periode penilaian dapat ditambah dengan penilaian berkala. Misalnya, dengan melakukan penilaian 6 (enam) bulan sekali atau memberikan keleluasaan bagi PPK untuk melakukan penilaian secara interim. Kemudian, menambah rentang skor dari 1-3 menjadi 1-5 agar penilaian lebih objektif dan menggambarkan kondisi pekerjaan.

### Ketiga


Diperlukan adanya pembinaan terhadap penyedia yang bermasalah. Penyedia yang memiliki skor rendah dapat dilakukan pembinaan oleh LKPP agar penyedia dapat mengevaluasi hasil kinerjanya. Pembinaan ini bertujuan agar penyedia dapat berkembang dan menjadi bahan masukan untuk pengadaan berikutnya.

# PENDAHULUAN



# 1. LATAR BELAKANG

PBJ merupakan salah satu sektor yang sangat rentan dikorupsi. Pada tahun 2023, ICW mencatat sebanyak 39% kasus korupsi merupakan korupsi di sektor PBJ.<sup>1</sup> PBJ juga menjadi salah satu dari sektor berisiko tinggi dan menjadi 2 (dua) kategori kasus terbanyak yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data yang diambil dari statistik KPK berdasarkan jenis perkara, kasus berdimensi PBJ berjumlah 339 kasus sejak 2004, dengan total 62 kasus di tahun 2023.<sup>2</sup>



Kasus korupsi 2023

PBJ merupakan hal yang esensial dalam pembangunan, misalnya penyediaan fasilitas transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Adanya korupsi di sektor PBJ merugikan keuangan negara, mengurangi kualitas layanan publik, dan memperburuk ketimpangan sosial.<sup>3</sup>

Sebagai upaya pencegahan korupsi dalam PBJ, pemerintah menerapkan kebijakan penilaian kinerja penyedia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 (Perpres PBJ). Tindak lanjut dari Perpres PBJ tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa (Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021).

Tujuan dari penilaian kinerja penyedia ini adalah untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan sesuai dengan perencanaan.<sup>4</sup> Selain itu, penilaian kinerja penyedia juga menjadi wadah bagi pemerintah untuk memenuhi akuntabilitas publik.<sup>5</sup> Meskipun begitu, implementasi dari penilaian kinerja ini terbilang rendah. Pada tahun 2022, pekerjaan yang telah dilakukan penilaian oleh PPK sebesar 13,8%.<sup>6</sup> Di tahun berikutnya, penilaian yang telah dilakukan PPK sebesar 16,4%

1. Indonesia Corruption Watch, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023", Mei 2024, hlm. 18.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi, "Statistik KPK Berdasarkan Jenis Perkara", diakses di <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> pada tanggal 20 Juni 2024.
3. Dicky Hermawan, et al., "Analisis Dampak Korupsi dalam Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang" *Journal of Social Science Research* 4 no. 1 (2024), hlm. 4260.
4. Angka 5.1 Lampiran I, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486).
5. Riski Syandri Pratama, "Pengukuran Kinerja Penyedia menggunakan 9 Box Matrix by McKinsey" *Jurnal Pengadaan Indonesia* 1 no. 2 (2022), hlm. 64. <https://doi.org/10.59034/jpi.v1i2.9>
6. Penilaian Penyedia oleh Instansi Tahun 2022, data per 8 Agustus 2024. Diakses dari <https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/9018b0f8-4a71-4a72-86bd-6647f46ae2e3/page/57mVD>, diakses pada 22 Agustus 2024.

pekerjaan.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi dari hambatan-hambatan instansi untuk menilai kinerja penyedia.

**Pemilihan penyedia yang tidak kredibel dan memiliki rekam jejak kurang baik dapat menyebabkan inefisiensi anggaran dan inefektivitas waktu.<sup>8</sup> Selaras dengan tujuan penilaian kinerja, seharusnya penilaian kinerja menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyeleksi pelaku usaha yang bermasalah. Penilaian kinerja penyedia di sisi lain juga dapat mendukung pengawasan publik. Namun, tujuan tersebut tidak bisa tercapai apabila penyedia yang telah melakukan pekerjaan tidak dinilai oleh PPK.**

Tidak hanya di Indonesia, beberapa negara mengadopsi metode penilaian kinerja yang hampir serupa, misalnya di Amerika Serikat dan Kanada. Amerika Serikat melakukan penilaian kinerja dalam *Contracting Performance Assessment Reporting System* (CPARS), sedangkan Kanada melakukan penilaian berdasarkan *Vendor Performance Management Policy* (VPMP). Meskipun hampir serupa, terdapat beberapa perbedaan. Misalnya, adanya periode penilaian kinerja penyedia, umpan balik penyedia terhadap instansi, dan evaluasi dan pembinaan terhadap penyedia. Beberapa perbedaan ini dapat menjadi masukan untuk pengembangan penilaian kinerja penyedia di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, kertas kebijakan ini akan menganalisis dua hal. Pertama, hambatan dalam implementasi yang ada dalam menilai kinerja penyedia. Kedua, perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Kanada dalam melakukan penilaian kinerja.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Kertas kebijakan ini menganalisis 2 (dua) rumusan masalah:

- a. Bagaimana implementasi dan hambatan penilaian kinerja penyedia oleh PPK dalam SIKaP?
- b. Bagaimana perbandingan metode dan penggunaan penilaian kinerja penyedia di Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat?

---

7. Penilaian Penyedia oleh Instansi Tahun 2023, data per 8 Agustus 2024. Diakses dari [https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/9018b0f8-4a71-4a72-86bd-6647f46ae2e3/page/p\\_eo96ypzi7c](https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/9018b0f8-4a71-4a72-86bd-6647f46ae2e3/page/p_eo96ypzi7c), pada 22 Agustus 2024.

8. Ismail Abdi Canghalima, et al., "Supplier development and public procurement performance: Does contract management difficulty matter?" *Cogent Business & Management* 9 (2022), hlm. 3. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2108224>.

# 3. TUJUAN

Kertas kebijakan ini menganalisis 2 (dua) tujuan, yaitu:

- a. Menganalisis implementasi dan hambatan penilaian kinerja penyedia dalam SIKaP;
- b. Menganalisis perbandingan metode dan indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja di Kanada dan Amerika Serikat.

# 4. METODOLOGI

Kertas kebijakan ini merupakan penelitian normatif empiris, dimana penelitian normatif empiris mengkaji implementasi dari suatu peraturan perundang-undangan secara faktual yang terjadi.<sup>9</sup> Peraturan yang dikaji dalam kertas kebijakan ini adalah peraturan yang berkaitan dengan penilaian kinerja penyedia, yaitu Perpres PBJ dan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021.

Metode yang digunakan untuk menganalisis implementasi penilaian kinerja penyedia menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penilaian kinerja penyedia. Kemudian, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis implementasi dari penilaian kinerja penyedia.


Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan untuk menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penilaian kinerja penyedia. Selain itu, studi lapangan dilakukan untuk menganalisis implementasi dari Perpres PBJ dan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021, khususnya mengenai penilaian kinerja penyedia.

Studi lapangan dilakukan dengan metode diskusi kelompok terarah pada 24 Juli 2024 bersama dengan LKPP di Jakarta dengan tema Sistem, Konsep, dan Implementasi Penilaian Kinerja Penyedia dalam SIKaP. Diskusi kelompok

---

9. Muhaemin, Metode Penelitian Hukum (Mataram Press: NTB, 2020), hlm. 115.

terarah yang kedua dilakukan pada 13 Agustus 2024 bersama dengan LKPP dan Stranas PK di Jakarta dengan tema Penilaian Kinerja Penyedia di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara Lain. Selain itu, wawancara dilakukan pada 29 Agustus 2024 dengan Direktorat Pengembangan Strategis dan Pengadaan Umum pada LKPP untuk mendapatkan gambaran mengenai penggunaan penilaian kinerja penyedia.



Metode yang digunakan untuk menganalisis perbandingan metode dan penggunaan penilaian mengenai kinerja penyedia di Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021, spesifiknya dalam Lampiran I tentang penilaian kinerja penyedia. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 dengan *Title 48. Federal Acquisition Regulations System dan Vendor Performance Management System*. Secara spesifik, yang dianalisis dalam kertas kebijakan ini berkenaan dengan penilaian kinerja penyedia.


Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yang menjelaskan mengenai implementasi dari penilaian kinerja penyedia dan menjelaskan perbandingan penilaian kinerja penyedia antara Amerika Serikat, Kanada, dan Indonesia.

## 5. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari kertas kebijakan ini mencakup setidaknya 2 (dua) aspek. Pertama, implementasi dan hambatan penilaian kinerja yang dianalisis adalah penilaian kinerja yang dilakukan dalam SIKaP berdasarkan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021. Periode penelitian dalam kertas kebijakan ini dimulai dari Juni 2024 hingga Agustus 2024. Sebagai bahan pendukung untuk memperkaya kertas kebijakan ini, metode penilaian yang dimiliki oleh Kanada dan Amerika Serikat menjadi pembahasan untuk dijadikan tolok ukur pengembangan metode penilaian kinerja.



# TINJAUAN UMUM



# 1. TINJAUAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA



PBJ adalah suatu proses membeli, menyewa, atau memperoleh berbagai jenis barang, layanan, pekerjaan, serta penyediaan lainnya berdasarkan perjanjian atau kontrak yang telah disusun oleh pemerintah dan penyedia dalam lingkup sektor publik.<sup>10</sup> Selain itu, PBJ juga dapat didefinisikan sebagai proses pembelian barang dan pembuatan kontrak pelayanan dan jasa yang menggunakan sumber anggaran negara, anggaran pemerintah daerah, dana yayasan negara, pinjaman dalam negeri atau pinjaman luar negeri yang dijamin oleh pemerintah, bantuan luar negeri, atau pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi negara.<sup>11</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, PBJ saat ini belum memiliki UU khusus. Meskipun begitu, secara umum peraturan mengenai PBJ dapat ditemui di Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021. Kemudian, aturan lain mengenai PBJ diatur oleh LKPP sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur kebijakan PBJ di lingkup pemerintah.

Perpres PBJ di Indonesia mencakup beberapa prinsip penting. Prinsip tersebut adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.<sup>12</sup>

---

10. Robert Agwot Komakech, "Public Procurement in Developing Countries: Objectives, Principles and Required Professional Skills" *Public Policy and Administration Research* 6 no. 8 (2016), hlm. 20.

11. Robert Agwot Komakech, "Public Procurement in Developing Countries", 20.

12. Pasal 6, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

# TUJUAN DARI PBJ ADALAH:<sup>13</sup>

Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia



Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri



Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi; meningkatkan peran pelaku usaha nasional



Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian



Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif



Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan meningkatkan pengadaan berkelanjutan




13. Pasal 4, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 63).

## 2. TINJAUAN UMUM PENILAIAN KINERJA

Kinerja merupakan hasil yang dapat dilihat secara kuantitas maupun kualitas dari barang atau jasa yang diberikan oleh pekerja (pelaku usaha) berdasarkan target atau kriteria yang telah disepakati terlebih dahulu.<sup>14</sup> Sedangkan, pengukuran kinerja sendiri merupakan proses penilaian pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, meliputi informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang/jasa, kualitas barang/jasa, perbandingan hasil pekerjaan dengan target, dan efektivitas tindakan pihak-pihak dalam mencapai tujuan.<sup>15</sup> Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan, sarana pembelajaran dan perbaikan kinerja berikutnya, dan pertimbangan sistematis dalam pembuatan keputusan.<sup>16</sup>

Sebagai upaya untuk mencapai objektivitas, terdapat syarat-syarat dalam mengukur penilaian kinerja, di antaranya adalah:<sup>17</sup>



Gambar 1. Syarat Mengukur Penilaian Kinerja

14. Riski Syandri Pratama, "Pengukuran Kinerja Penyedia", 63.

15. Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (UPP STIM YKPN: Yogyakarta, 2019), hlm. 6.

16. Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 14.

17. Riski Syandri Pratama, "Pengukuran Kinerja Penyedia", 64.

Selain itu, penilaian kinerja baiknya memiliki karakteristik seperti sederhana dan mudah dipahami, dapat diukur, dapat dikuantifikasikan, dikaitkan dengan standar atau target kinerja, berfokus pada pelayanan, kualitas, dan efisiensi, dan dikaji secara teratur.<sup>18</sup>

Pengukuran penilaian kinerja memiliki beberapa konsep. Salah satu konsep dari pengukuran kinerja tersebut adalah *value for money*. Konsep *value for money* menggunakan elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dimana *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang.<sup>19</sup> Secara konsep, elemen ekonomi bertujuan untuk mengurangi beban biaya dari sumber daya untuk memelihara kualitas. Di sisi lain, elemen efisiensi bertujuan untuk meningkatkan *output* dari *input* yang telah diperoleh. Yang terakhir, elemen efektivitas berarti secara sukses mendapatkan *outcome* yang diharapkan.<sup>20</sup> Dalam melakukan pengukuran tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, diperlukan pengembangan indikator kerja yang memiliki konsep multidimensional dan kompleks. Tidak hanya indikator kinerja keuangan yang dijadikan bahan evaluasi, namun juga indikator non keuangan seperti tingkat kepuasan, kualitas pelayanan, cakupan layanan, dan *outcome* pelayanan.<sup>21</sup>

## 3. TINJAUAN UMUM METODE PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

Penilaian kinerja penyedia PBJ dilakukan di SIKaP sejak 2015. SIKaP merupakan aplikasi subsistem dari SPSE yang berfungsi untuk mengelola data maupun informasi yang berkaitan dengan data kualifikasi pelaku usaha dan riwayat kinerja penyedia barang dan jasa.<sup>22</sup> SIKaP berfungsi sebagai *vendor management system* yang secara umum dapat didefinisikan sebagai platform digital yang dirancang untuk memusatkan data.<sup>23</sup>

Untuk informasi mengenai pelaku usaha dan penyedia, komponen yang tertera pada SIKaP hanya mencantumkan informasi nama perusahaan, NPWP perusahaan, lokasi perusahaan, jenis pekerjaan, status pelaku usaha, kualifikasi pekerjaan, klasifikasi pekerjaan, dan jenis klasifikasi pekerjaan. Lebih lanjutnya, SIKaP menjadi media untuk mengontak pelaku usaha dan melihat berapa kali pelaku usaha tersebut memenangkan tender.

---

18. Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 91.

19. Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 83.

20. Penny Jackson, "Value for money and international development: Deconstructing myths to promote a more constructive discussion" *The OECD Development Assistance Committee* (2012), hlm. 1-2.

21. Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 90.

22. Beranda SIKaP, diakses di [sikap.lkpp.go.id](http://sikap.lkpp.go.id), diakses pada 12 Juni 2024.

23. Shannon Smith, "What is a Vendor Management System?" diakses di <https://www.gatekeeperhq.com/blog/vendor-management-system-vms>, pada 13 Juni 2024.

Perpres PBJ mengamanatkan penilaian kinerja penyedia oleh PPK dalam Pasal 11 ayat (1). Penilaian Kinerja adalah kegiatan dan proses untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.<sup>24</sup> Penilaian ini dilakukan melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia berdasarkan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021.<sup>25</sup> Selain itu, dalam Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 diatur pula prinsip-prinsip penilaian kinerja, yakni: sederhana, mudah, dan aplikatif; transparan, objektif, proporsional; dan profesional dan berintegritas.

Sebelum Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 berlaku, metode yang digunakan untuk menilai kinerja penyedia adalah metode kategori dan metode pembobotan.<sup>26</sup> Dalam metode kategori, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan aspek kualitas, kuantitas, layanan, dan biaya. Pada akhir periode evaluasi, penilaian yang diberikan adalah:<sup>27</sup>



Setelah menggunakan metode kategori, LKPP menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan menggunakan penentuan bobot untuk setiap indikator yang dipilih. Selain itu, metode pembobotan disusun berdasarkan dua kriteria, yaitu pengadaan barang dan pengadaan jasa. Bobot penilaian dilakukan dengan rentang 0 sampai 100.<sup>28</sup> Hasil evaluasi dari metode kategori dan metode pembobotan menunjukkan bahwa dua metode tersebut tidak sederhana, sehingga dilakukan revisi terhadap metode penilaian kinerja penyedia.<sup>29</sup> Setelah terbitnya Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021, seluruh penilaian dilakukan dengan metode penilaian kinerja yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan tersebut.<sup>30</sup>

Penilaian kinerja penyedia yang dilakukan PPK digunakan secara umum untuk seluruh jenis dan metode pengadaan.<sup>31</sup> Meskipun begitu, *e-purchasing* yang disediakan oleh LKPP memiliki evaluasi kinerja tersendiri. Aspek yang dinilai

24. Bagian V, Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486).

25. Bagian V, Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486)

26. Hasil *focus group discussion* dengan LKPP dan Stranas PK pada tanggal 13 Agustus 2024 di Wyndham Hotel, Jakarta.

27. Hasil *focus group discussion* dengan LKPP dan Stranas PK pada tanggal 13 Agustus 2024 di Wyndham Hotel, Jakarta.

28. Vina Da'watul Aropah dan Budi Bowo Laksono, "Modul: Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Level 2 Versi 2" *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (2021), hlm. 125-126.

29. Hasil wawancara dengan Emin Adhy Muhaemin, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP pada 29 Agustus 2024.

30. Hasil wawancara dengan Emin Adhy Muhaemin, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP pada 29 Agustus 2024.

31. Hasil wawancara dengan Emin Adhy Muhaemin, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP pada 29 Agustus 2024.

meliputi: waktu respons penyedia, akurasi produk, pelayanan, kecepatan pengiriman, dan evaluasi tambahan.<sup>32</sup>

Ketentuan mengenai waktu yang dilakukan untuk melakukan penilaian kinerja berdasarkan Peraturan LKPP tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) waktu, yaitu:<sup>33</sup>

- 

Penyedia telah melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A);
- 

PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau
- 

PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.

Terdapat 4 (empat) aspek yang dinilai dalam melakukan penilaian kinerja penyedia, yaitu:

Aspek	Indikator	Bobot
Kualitas dan kuantitas	Kesesuaian	30%
Biaya	Kemampuan pengendalian biaya	20%
Waktu	Ketepatan	30%
Layanan	Komunikasi dan tingkat respon	20%

Tabel 1. Aspek dan bobot penilaian kinerja penyedia di Indonesia.

32. Lenggogeni Amelia Putri Chaidir dan Elisa Susanti, "Implementasi e-Purchasing pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan" *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 5 no. 8 (2024), hlm. 3628.

33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486).

Sedangkan untuk skor penilaian kinerja, aspek-aspek tersebut diejawantahkan sebagai berikut:<sup>34</sup>

Kriteria	Skor	Uraian Penilaian atas Capaian Indikator Kinerja
<b>Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan</b>		
Cukup	1	>50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
Baik	2	≤50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
Sangat Baik	3	100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
<b>Biaya</b>		
Cukup	1	a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK
Baik	2	Melakukan salah satu kondisi pada kriteria Cukup
Sangat Baik	3	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi
<b>Waktu</b>		
Cukup	1	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia
Baik	2	Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia
Sangat Baik	3	Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK

34. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486).

Layanan		
Cukup	1	a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan
Baik	2	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan
Sangat Baik	3	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan

Tabel 2. Kriteria dan uraian capaian penilaian kinerja penyedia di Indonesia.

Penghitungan skor akhir penilaian kinerja penyedia dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut:<sup>35</sup>

$$\text{Nilai Kinerja} = (\text{skor kualitas dan kuantitas} \times \text{bobot kualitas dan kuantitas}) + (\text{skor biaya} \times \text{bobot biaya}) + (\text{skor waktu} \times \text{bobot waktu}) + (\text{skor layanan} \times \text{bobot layanan})$$

Jika Nilai Kinerja telah didapat, maka nilai kinerja tersebut akan disesuaikan dengan kategori berikut:<sup>36</sup>

Nilai kinerja 0	=	Buruk
Nilai kinerja 1 sampai <2	=	Cukup
Nilai kinerja 2 sampai <3	=	Baik
Nilai kinerja 3	=	Sangat Baik

35. Lampiran I, Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486).

36. Lampiran I, Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486).

Predikat kriteria Buruk atau skor nol disematkan apabila penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK. Alasan dari pemutusan kontrak oleh PPK di antaranya:<sup>37</sup>



**Korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan informasi;**



**Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha sehat yang sudah dinyatakan benar;**



**Penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak;**



**Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;**



**Penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan;**



**Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya;**



**Penyedia tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan (tidak diberikan kesempatan atau setelah diberikan kesempatan);**



**Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam kontrak.**

Jika PPK memutus kontrak karena kesalahan penyedia, maka jaminan pelaksanaan akan dicairkan. Selain itu, sisa uang muka atau jaminan uang muka akan dicairkan. Sebagai salah tindak lanjut dari pemutusan kontrak tersebut, akan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi daftar hitam sebagai salah satu bentuk pembinaan.<sup>38</sup> Penilaian yang dilakukan oleh PPK dapat diakses oleh publik dalam aplikasi SIKaP.<sup>39</sup> Namun, penilaian yang tertera dalam SIKaP merupakan hasil penilaian yang dihasilkan per paket pengadaan tanpa mencantumkan nama penyedia yang mengerjakan paket tersebut.

37. Hasil wawancara dengan Emin Adhy Muhaemin, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP pada 29 Agustus 2024.

38. Hasil wawancara dengan Emin Adhy Muhaemin, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP pada 29 Agustus 2024.

39. Dalam tabulasi Dashboard Penilaian Penyedia, diakses di <https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/9018b0f8-4a71-4a72-86bd-6647f46ae2e3/page/57mVD> pada 25 Juli 2024.

# 4. TINJAUAN UMUM PENILAIAN KINERJA PENYEDIA DI NEGARA LAIN

Sistem manajemen kinerja penyedia menjadi hal yang tidak hanya ada di Indonesia, namun juga di Amerika Serikat dan Kanada.

## A. AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Federal di Amerika Serikat telah membentuk *the Office of Management and Budget* sejak tahun 1974 untuk membuat arahan kebijakan untuk seluruh pemerintahan untuk meningkatkan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengadaan publik.<sup>40</sup> Berdasarkan Global Data Barometer, Amerika Serikat memperoleh skor 73 dari 100 untuk indikator pengadaan publik dalam keterbukaan data.<sup>41</sup> Amerika Serikat memiliki beberapa sistem aplikasi pengadaan yang memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya, untuk portal utama registrasi penyedia yang hendak melakukan bisnis dengan pemerintah federal menggunakan portal SAM.gov (*System for Award Management*). Kemudian, sistem yang digunakan untuk melacak semua kontrak pengadaan yang dibuat oleh pemerintah federal menggunakan FPDS-NG (*Federal Procurement Data System-Next Generation*). Sedangkan, sistem informasi terkait evaluasi dan pelaporan kinerja penyedia adalah CPARS (*Contractor Performance Assessment Reporting System*).

Secara umum, peraturan dan kebijakan mengenai PBJ yang dimiliki oleh Amerika Serikat lebih komprehensif dibandingkan dengan Indonesia.<sup>42</sup> Pengaturan mengenai PBJ diatur dalam *Title 48. Federal Acquisition Regulations System*. Peraturan ini meliputi beberapa bagian, yakni: federal acquisition atau pengadaan federal, sistem regulasi, definisi-definisi di dalam peraturan, praktik-praktik bisnis yang tidak benar dan benturan kepentingan, dan informasi mengenai administrasi.<sup>43</sup>

Dalam metode penilaian kinerjanya, Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kesamaan metodologi. Amerika Serikat memiliki FPDS-NG, di mana setelah menyelesaikan pekerjaan, petugas pengadaan dari pemerintah Amerika Serikat

---

40. The Office of Federal Procurement Policy, diakses di <https://www.whitehouse.gov/omb/management/office-federal-procurement-policy/>, pada 26 Juli 2024.

41. Global Data Barometer, "United States of America", diakses di <https://globaldatabarometer.org/country/united-states-of-america/> pada 26 Juli 2024.

42. Beta Romadiyanti, "Government Procurement Policy: Comparative Study between Indonesia and The United States" *Jurnal Transformativa* 8 no. 2 (2022), hlm. 195. DOI: 10.21776/ub.transformative.2022.008.02.2.

43. Beta Romadiyanti, "Government Procurement Policy", 188.

memberikan penilaian terhadap kinerja penyedia dalam CPARS dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>44</sup> CPARS memiliki 2 (dua) fungsi evaluasi, yakni terhadap pemerintah dan penyedia. Untuk pemerintah, CPARS digunakan sebagai penilaian kinerja penyedia dan melihat ulasan mengenai kinerja dan informasi integritas. Di sisi lain, penyedia dapat memberikan komentar terhadap kinerja pemerintah.<sup>45</sup>

Indikator yang digunakan dalam CPARS setidaknya-tidaknya meliputi: kualitas, waktu, kontrol biaya, manajemen, subkontrak penyedia kecil (opsional), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup> Dalam CPARS, indikator manajemen adalah suatu indikator yang menilai integrasi dan koordinasi dari seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mengerjakan pekerjaan. Di antara informasi atau faktor yang dipertimbangkan meliputi: orientasi manajemen terhadap kepuasan konsumen (dalam hal ini pemerintah), interaksi antara penyedia dan pemerintah, dan manajemen terhadap subkontraktor (jika ada).<sup>47</sup> Lebih lanjutnya, aspek kinerja yang dapat dijadikan pertimbangan adalah: manajemen subkontraktor, manajemen program, dan manajemen keahlian staf (jika dalam pekerjaan dibutuhkan suatu personil kunci).<sup>48</sup>

Indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memperhatikan beberapa aspek, di antaranya adalah kepatuhan terhadap klausa dalam kontrak kerja, kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan kontrak, kepatuhan terhadap pengawasan kepastian kualitas, dan kepatuhan terhadap laporan integritas, kerahasiaan kontrak, persyaratan keselamatan, laporan lingkungan, dan standar yang sudah ditetapkan dalam kontrak.<sup>49</sup> Dalam indikator ini, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan, keselamatan, ketenagakerjaan, dan peraturan lainnya.<sup>50</sup>

Selain itu, CPARS juga memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menyesuaikan penilaian dengan pekerjaan. Meskipun tidak diwajibkan, indikator “*Other Areas*” dapat berupa inovasi, keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan, manajemen risiko, komunikasi, dan lain sebagainya. Penilaian dengan indikator yang fleksibel memberikan peluang bagi para pihak untuk menyesuaikan masing-masing pekerjaan dengan kebutuhan penilaian.

---

44. Contractor Performance Assessment Reporting System (CPARS), diakses di <https://www.cpars.gov/> pada 26 Juli 2024.

45. Contractor Performance Assessment Reporting System (CPARS), diakses di <https://www.cpars.gov/> pada 26 Juli 2024.

46. Subpart 42.15, Federal Acquisition Regulation of the United States.

47. CPARS, “Guidance for the Contractor Performance Assessment Reporting System (CPARS)” (July 2024), hlm. 47.

48. CPARS, “Guidance for the Contractor Performance”, 47-48.

49. CPARS, “Guidance for the Contractor Performance”, 49-50.

50. CPARS, “Guidance for the Contractor Performance”, 49-50.

Terdapat 5 skala yang digunakan dalam CPARS, di antaranya:<sup>51</sup>

Defenisi skala	Skor	Uraian capaian
<i>Exceptional</i> (Luar biasa)	5	Kinerja memenuhi persyaratan kontrak dan melampaui banyak hal untuk kepentingan Pemerintah. Kinerja kontraktual dari elemen atau sub-elemen yang dievaluasi diselesaikan dengan beberapa masalah kecil dimana tindakan korektif yang diambil oleh penyedia sangat efektif.
<i>Very Good</i> (Sangat baik)	4	Kinerja memenuhi persyaratan kontrak dan melampaui beberapa di antaranya untuk kepentingan Pemerintah. Kinerja kontraktual dari elemen atau sub-elemen yang dievaluasi diselesaikan dengan beberapa masalah kecil dimana tindakan korektif yang diambil oleh penyedia efektif.
<i>Satisfactory</i> (memuaskan)	3	Kinerja memenuhi persyaratan kontrak. Kinerja kontraktual dari elemen atau sub-elemen mengandung beberapa masalah kecil dimana tindakan korektif yang diambil oleh penyedia terlihat memuaskan.
<i>Marginal</i> (marginal)	2	Kinerja tidak memenuhi beberapa persyaratan kontrak. Kinerja kontraktual dari elemen atau sub-elemen yang dievaluasi mencerminkan masalah serius dimana penyedia belum mengidentifikasi tindakan korektif. Tindakan yang diusulkan oleh penyedia tampak hanya sedikit efektif, atau tidak sepenuhnya diterapkan.
<i>Unsatisfactory</i> (tidak memuaskan)	1	Kinerja tidak memenuhi sebagian besar persyaratan kontrak dan pemulihan tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang tepat. Kinerja kontraktual dari elemen atau sub-elemen mengandung masalah serius dimana tindakan korektif penyedia tampak atau memang tidak efektif.

Tabel 3. Definisi skala, skor, dan uraian capaian penilaian kinerja penyedia di Amerika Serikat

Secara umum, uraian capaian dari masing-masing skor memiliki 3 (tiga) elemen, yakni persyaratan kontrak, permasalahan yang timbul, dan tindakan korektif.<sup>52</sup>

51. Contractor Performance Assessment Reporting System, diakses di [https://cpars.cpars.gov/cpars/common/helpinfo\\_input.action?module=cpars&scope=de&topic=Evaluation+Areas](https://cpars.cpars.gov/cpars/common/helpinfo_input.action?module=cpars&scope=de&topic=Evaluation+Areas) pada 25 Juli 2024.

52. CPARS, "Guidance for the Contractor Performance", 7.



## B. KANADA

Global Data Barometer merilis skor 76 dari 100 dalam indikator pengadaan publik kepada Kanada.<sup>53</sup> Informasi pengadaan publik secara umum tersedia dalam CanadaBuys. CanadaBuys merupakan platform PBJ di Kanada yang relatif baru. CanadaBuys diluncurkan pada tahun 2022 atas hasil dari *procurement transformation initiative* dan menggantikan BuyandSell.<sup>54</sup> Saat ini, Kanada sedang dalam masa percobaan untuk manajemen kinerja penyedia yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai terbaik bagi penyedia Kanada dengan adanya *Vendor Performance Management Policy* (VPMP). Tujuan dari VPMP adalah untuk:<sup>55</sup>

- 1 Meminta pertanggungjawaban penyedia yang tidak berkinerja baik sembari memberikan insentif bagi kinerja yang baik;
- 2 Memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antar pemerintah dan penyedia;
- 3 Membangun komunikasi yang berkelanjutan dan terbuka antara lembaga dan departemen federal lainnya mengenai ekspektasi dan kinerja penyedia yang akan dimanfaatkan untuk memperbaiki hubungan dengan penyedia.

*Public Services and Procurement Canada* (PSPC) sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan kebijakan pengadaan di Kanada mengeluarkan *Vendor Performance Management Policy* (VPMP) sebagai upaya penilaian hasil kinerja penyedia.<sup>56</sup> VPMP berlaku sejak 1 Agustus 2023, meliputi 4 (empat) *key performance indicators* (KPIs): biaya, kualitas, waktu, dan manajemen.<sup>57</sup> Selanjutnya, untuk evaluasi kinerja dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, kecuali terhadap kontrak dengan durasi kurang dari 12 (dua belas) bulan hanya dilakukan penilaian kinerja akhir.<sup>58</sup> Untuk skala kinerja sendiri, PSPC menggunakan skala 1-5:<sup>59</sup>

---

53. Global Data Barometer, "Canada", diakses di <https://globaldatabarometer.org/country/canada/> pada 26 Juli 2024.

54. Marcello Sukhdeo, "CanadaBuys: A More Efficient Procurement System", Vanguard Canada, diakses di <https://vanguardcanada.com/canadabuys-a-more-efficient-procurement-system/> pada 26 Juli 2024.

55. Government of Canada, "Managing vendor performance", diakses di <https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/acquisitions/better-buying/simplifying-procurement-process/vendor-performance.html>, pada 29 Juli 2024.

56. Public Services and Procurement Canada, "Vendor Performance Management Policy", diakses di <https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/grf-vpm/pgrf-vpmp-eng.html>, pada 26 Juli 2024.

57. Public Services and Procurement Canada, "Vendor Performance Management Policy", diakses di <https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/grf-vpm/pgrf-vpmp-eng.html>, pada 26 Juli 2024

58. Public Services and Procurement Canada, "Vendor Performance Management Policy", diakses di <https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/grf-vpm/pgrf-vpmp-eng.html>, pada 26 Juli 2024.

59. Public Services and Procurement Canada, "Vendor Performance Management Policy", diakses di <https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/grf-vpm/pgrf-vpmp-eng.html>, pada 26 Juli 2024.

Tingkatan	Skor	Defenisi atau capaian
<i>Exceptional</i> (Luar biasa)	5	Kinerja penyedia sangat melampaui kinerja yang diharapkan.
<i>Surpassed</i> (Melampaui)	4	Kinerja penyedia melampaui kinerja yang diharapkan.
<i>Achieved</i> (Tercapai)	3	Kinerja penyedia memenuhi kinerja yang diharapkan.
<i>Moderate improvement</i> (Memerlukan perbaikan sedang)	2	Kinerja penyedia di bawah kinerja yang diharapkan.
<i>Significant improvement needed</i> (Memerlukan perbaikan signifikan)	1	Kinerja penyedia jauh di bawah kinerja yang diharapkan.

Tabel 4. Definisi skala, skor, dan uraian capaian penilaian kinerja penyedia di Kanada.


Pada tahap pembuatan kontrak, para pihak (dalam hal ini pemerintah dan penyedia) wajib untuk mendiskusikan dan menetapkan target yang hendak dicapai dalam indikator kinerja utama (*key performance indicators*) beserta dengan tanggal evaluasi kinerjanya. Penilaian kinerja tidak hanya menggunakan indikator kuantitatif, namun juga perlu memberikan keterangan jika skornya 3. Sedangkan, penilaian kinerja 1 dan 5 membutuhkan persetujuan dari pejabat setingkat direktur jenderal atau direktur regional.<sup>60</sup> Selain itu, penilaian kinerja masih bisa diubah dalam periode jaminan.<sup>61</sup>



60. Public Services and Procurement Canada, "Vendor Performance Management Policy", diakses di <https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/grf-vpm/pgrf-vpmp-eng.html>, pada 26 Juli 2024.

61. Public Services and Procurement Canada, "Vendor Performance Management Policy", diakses di <https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/grf-vpm/pgrf-vpmp-eng.html>, pada 26 Juli 2024.


# ANALISIS



# 1 IMPLEMENTASI PENILAIAN KINERJA PENYEDIA DALAM SIKaP: HAMBATAN DAN TANTANGAN

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengeluarkan Aksi Stranas PK 2023-2024, yang salah satu aksinya adalah peningkatan efektivitas pencegahan korupsi dalam PBJ.<sup>62</sup> Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Stranas PK Triwulan V Tahun 2024, capaian aksi ini sebesar 33.35%.<sup>63</sup> Salah satu yang menjadi output dari aksi ini adalah kinerja dan profil vendor tersedia, terevaluasi dan dapat dibagi pakaikan. Target dari output ini adalah pemberian penilaian kinerja penyedia PBJ pemerintah meningkat.<sup>64</sup>

Konsep *value for money* menekankan pada penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan ekonomis untuk mencapai hasil paling maksimal.<sup>65</sup> Penilaian kinerja menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa penyedia yang dipilih dapat memberikan hasil sesuai dengan nilainya. Dalam konteks pencegahan korupsi, penilaian kinerja penyedia menjadi hal krusial untuk meminimalisir peluang bagi pelaku usaha yang bermasalah untuk ikut dalam kontrak berikutnya.



Bagan 1. Skema pelaksanaan tender pada aplikasi SPSE. Diolah dari sosial media LKPP.<sup>66</sup>

62. Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1/GAH.00/01/12/2022, Nomor KEP.148A/M.PPN/HK/12/2022, Nomor 100.4.3-6292 Tahun 2022, Nomor 4 Tahun 2022, Nomor 1/KB Tahun 2022 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024.

63. Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK), "Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan V Tahun 2023-2024", Stranas PK (2024), hlm. 29.

64. Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi (Setnas PK), "Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional", 30.


65. Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 83.

66. "Skema Pelaksanaan Tender pada Aplikasi SPSE, diakses di [https://x.com/eproc\\_lkpp/status/1501414080124682241?s=46&t=Ri4RD41iwO9RBRLvYdh\\_Bw](https://x.com/eproc_lkpp/status/1501414080124682241?s=46&t=Ri4RD41iwO9RBRLvYdh_Bw) pada 22 Agustus 2024.

Proses penilaian kinerja penyedia dalam alur PBJ pemerintah dilakukan paling akhir. Ketika PPK membuka laman LPSE dan masuk sebagai PPK, akan muncul paket pengadaan yang telah selesai dan membutuhkan penilaian. Kemudian, PPK mengisi seluruh aspek penilaian hingga selesai.

Saat ini, hasil kinerja yang dikategorikan berdasarkan penyedia belum tersedia dalam SIKaP. Hal ini karena masih banyak pekerjaan dari penyedia yang belum dinilai oleh PPK,<sup>67</sup> karena ketiadaan kewajiban maupun penegakan terhadap penilaian tersebut.<sup>68</sup> Misalnya pada tahun anggaran 2022, dari 514.448 paket, hanya sebesar 70.847 paket (13.8% dari seluruh paket) yang sudah dinilai, sedangkan sebanyak 443.601 paket belum dinilai.<sup>69</sup> Untuk tahun anggaran 2023, dari total 527.509 paket, sebanyak 86.279 paket (16.4% dari seluruh paket) sudah dinilai, sedangkan sebanyak 441.230 paket belum dinilai.<sup>70</sup> Persentase penilaian antara penyedia yang belum dinilai dengan penyedia yang sudah dinilai, baik di tahun anggaran 2022 dan 2023 **relatif rendah**.

Lemahnya kepatuhan PPK dalam menilai penyedia mengakibatkan disparitas dan invaliditas hasil penilaian terhadap tiap-tiap penyedia. Misalnya, dalam hal suatu penyedia melakukan 10 pekerjaan dan hanya 2 yang dinilai, maka jika hasil penilaian tersebut dipublikasikan ke publik dapat memberikan kesimpulan yang tidak kredibel.<sup>71</sup>



Grafik 1. Proporsi Penilaian Penyedia oleh Instansi Tahun 2022 dan 2023

67. Hasil *focus group discussion* dengan LKPP pada tanggal 24 Juli 2024 di Royal Kuningan, Jakarta.

68. Hasil *focus group discussion* dengan LKPP dan Stranas PK pada tanggal 13 Agustus 2024 di Wyndham Hotel, Jakarta.

69. Penilaian Penyedia oleh Instansi Tahun 2022, data per 8 Agustus 2024. Diakses dari <https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/9018b0f8-4a71-4a72-86bd-6647f46ae2e3/page/57mVD>, diakses pada 22 Agustus 2024.

70. Penilaian Penyedia oleh Instansi Tahun 2023, data per 8 Agustus 2024. Diakses dari [https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/9018b0f8-4a71-4a72-86bd-6647f46ae2e3/page/p\\_eo96ypzi7c](https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/9018b0f8-4a71-4a72-86bd-6647f46ae2e3/page/p_eo96ypzi7c), pada 22 Agustus 2024.

71. Hasil *focus group discussion* dengan LKPP pada tanggal 24 Juli 2024 di Royal Kuningan, Jakarta.

Jika dikategorikan berdasarkan instansi, persentase instansi yang sudah dan belum melakukan penilaian dapat dilihat sebagai berikut:

Instansi	Jumlah Paket	Persentase
Kementerian (35 kementerian)	Sudah dinilai: 7.324	20.96%
	Belum dinilai: 27.631	79.04%
Lembaga (46 lembaga)	Sudah dinilai: 1.840	13.79%
	Belum dinilai: 11.503	86.21%
Pemerintah Daerah (535 pemerintah daerah)	Sudah dinilai: 61.683	13.23%
	Belum dinilai: 404.467	86.77%

Tabel 5. Proporsi penilaian berdasarkan instansi pada tahun 2022<sup>72</sup>

Instansi	Jumlah Paket	Persentase
Kementerian (34 kementerian)	Sudah dinilai: 11.544	31.35%
	Belum dinilai: 25.276	68.65%
Lembaga (50 lembaga)	Sudah dinilai: 1.963	16.91%
	Belum dinilai: 9.644	83.09%
Pemerintah Daerah (541 pemerintah daerah)	Sudah dinilai: 72.772	15.19%
	Belum dinilai: 406.310	84.81%

Tabel 6. Proporsi penilaian berdasarkan instansi pada tahun 2023<sup>73</sup>

72. Penilaian Penyedia oleh Instansi Tahun 2022. Diakses dari <https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/9018b0f8-4a71-4a72-86bd-6647f46ae2e3/page/57mVD?params=%7B%22df13%22%22include%25EE%2580%25800%25EE%2580%2580IN%25EE%2580%2580PEMERINTAH%2520DAERAH%22%7D> pada 22 Agustus 2024.

73. Penilaian Penyedia oleh Instansi Tahun 2023. Diakses dari [https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/9018b0f8-4a71-4a72-86bd-6647f46ae2e3/page/p\\_eo96ypzi7c?params=%7B%22df13%22%22include%25EE%2580%25800%25EE%2580%2580IN%25EE%2580%2580PEMERINTAH%2520DAERAH%22%7D](https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/9018b0f8-4a71-4a72-86bd-6647f46ae2e3/page/p_eo96ypzi7c?params=%7B%22df13%22%22include%25EE%2580%25800%25EE%2580%2580IN%25EE%2580%2580PEMERINTAH%2520DAERAH%22%7D) pada 22 Agustus 2024.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dari implementasi penilaian kinerja penyedia di antaranya adalah tidak adanya sanksi terhadap PPK yang tidak melakukan penilaian kinerja, kurangnya kapasitas PPK, dan tidak terintegrasinya berbagai sistem aplikasi pengadaan.

## A. TIDAK ADANYA SANKSI TERHADAP PPK YANG TIDAK MELAKUKAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA



Tugas PPK untuk menilai kinerja penyedia tidak diimbangi dengan sanksi maupun akibat apabila tidak menjalankan tugas, baik dalam Perpres PBJ maupun Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021. Sehingga, perlu dilakukan upaya perbaikan atas Perpres PBJ maupun Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021. Kedua peraturan tersebut tidak memberikan penegasan dan aturan yang jelas mengenai kewajiban PPK untuk menilai penyedia. Diperlukan juga aturan mengenai konsekuensi jika PPK tidak melakukan penilaian. Ketidadaan waktu yang jelas kapan maksimal PPK harus melakukan penilaian juga menjadi kendala tersendiri.<sup>74</sup>

## B. KURANGNYA KAPASITAS PPK DALAM MELAKUKAN PENILAIAN



Berdasarkan tabel di atas, pemerintah daerah merupakan instansi dengan persentase tertinggi yang belum melakukan penilaian kinerja penyedia baik pada tahun 2022 maupun 2023. Sebaliknya, kementerian menjadi instansi dengan persentase tertinggi yang telah melakukan penilaian kinerja pada kedua tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan kurangnya kapasitas yang dimiliki oleh PPK di pemerintah daerah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>75</sup> Maka, diperlukan perhatian khusus terhadap PPK pemerintah daerah agar melakukan penilaian kinerja penyedia. Misalnya, dengan memberikan peningkatan kapasitas PPK pemerintah daerah dengan melakukan pelatihan maupun pendampingan.

74. Hasil focus group discussion dengan LKPP dan Stranas PK pada tanggal 13 Agustus 2024 di Wyndham Hotel, Jakarta.

75. Hasil wawancara dengan Emin Adhy Muhaemin, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP pada 29 Agustus 2024.

## C. TIDAK TERINTEGRASINYA BERBAGAI SISTEM APLIKASI PENGADAAN




Saat ini, LKPP sendiri memiliki banyak aplikasi yang tidak terintegrasi satu sama lain. Misalnya, penilaian yang dilakukan di dalam *e-Purchasing* tidak serta merta masuk ke dalam penilaian kinerja yang dilakukan di dalam SIKaP. Selain itu, terdapat juga beberapa aplikasi lain seperti LPSE pada masing-masing instansi yang tidak terintegrasi dengan aplikasi SAKTI dari Kementerian Keuangan.

Sistem aplikasi yang berbeda-beda dan tidak terintegrasi juga menjadi kendala dari kepatuhan PPK menilai kinerja penyedia.<sup>76</sup> Pengintegrasian sistem aplikasi SAKTI dan SIKaP dapat memudahkan PPK dalam menjalankan kewajibannya. Sehingga, ketika PPK melakukan pengajuan pembayaran, PPK bisa langsung terhubung dengan SIKaP dan melakukan penilaian kinerja.<sup>77</sup>

## 2. METODE DALAM EVALUASI KINERJA PENYEDIA DAN PENGGUNAAN HASILNYA: PERBANDINGAN METODE DI INDONESIA DENGAN KANADA DAN AMERIKA SERIKAT

Metode penilaian kinerja penyedia yang dilakukan oleh Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat menggunakan metode yang sama, setidaknya pada aspek dan penggunaan skala. Perbandingan penilaian kinerja penyedia di Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat dapat dilihat pada tabel berikut:



76. Hasil *focus group discussion* dengan LKPP pada tanggal 24 Juli 2024 di Royal Kuningan, Jakarta.

77. Hasil *focus group discussion* dengan LKPP pada tanggal 24 Juli 2024 di Royal Kuningan, Jakarta.

	Indonesia	Kanada	Amerika Serikat
<b>Pihak yang melakukan penilaian</b>	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Klien ( <i>technical authority</i> atau <i>project authority</i> )	<i>Contracting Officers</i>
<b>Aspek penilaian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spesifikasi (kualitas dan kuantitas)</li> <li>Biaya</li> <li>Waktu</li> <li>Layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya</li> <li>Waktu</li> <li>Kualitas</li> <li>Manajemen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas</li> <li>Waktu</li> <li>Biaya</li> <li>Manajemen</li> <li>Penilaian dengan subkontraktor (opsional, jika ada)</li> <li>Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan</li> </ul>
<b>Rentang skor</b>	1 sampai 3	1 sampai 5	1 sampai 5
<b>Periode penilaian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setelah penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan</li> <li>PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar</li> <li>PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia</li> </ul>	Setiap 6 bulan sekali dan penyerahan pekerjaan (kecuali terhadap kontrak yang jangka waktunya kurang dari 12 bulan, maka hanya pada saat penyerahan pekerjaan)	Penilaian dilakukan setidaknya satu tahun sekali dan ketika pekerjaan telah selesai
<b>Umpan balik</b>	Hanya dari PPK ke penyedia	Hanya dari klien ke penyedia	Penyedia dapat memberikan umpan balik dalam bentuk komentar kepada otoritas kontrak
<b>Evaluasi dan pembinaan terhadap penyedia</b>	Hanya untuk penyedia yang baru	Penyedia bermasalah diberikan pembinaan	Penyedia bermasalah diberikan pembinaan

Tabel 7. Perbandingan metode penilaian kinerja penyedia di Amerika Serikat dan Kanada.

## A. ASPEK PENILAIAN KINERJA

Penilaian kinerja yang saat ini berlaku di Indonesia menggunakan 4 (empat) aspek penilaian, yakni: kualitas, biaya, waktu, dan layanan. Sedikit berbeda dengan Indonesia, Kanada menggunakan 4 (empat) indikator, yakni: biaya, waktu, spesifikasi, dan manajemen. Sedangkan di Amerika Serikat, indikator yang digunakan menggunakan 5 (lima) indikator dengan kemungkinan penyesuaian dengan kondisi pekerjaan penyedia. Lima indikator yang wajib dipertimbangkan adalah kualitas, biaya, waktu, manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dibandingkan dengan Kanada dan Amerika Serikat, setidaknya terdapat 2 indikator yang berbeda, yakni manajemen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain dari indikator yang dapat diambil dari Amerika Serikat dan Kanada, indikator yang disediakan untuk menilai penyedia masih dapat dikembangkan dengan menyesuaikan jenis kontrak atau jenis pekerjaan dari penyedia. Beberapa di antaranya adalah:<sup>78</sup>

Pemenuhan kriteria kinerja utama	Mengacu pada sejauh mana penyedia memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai standar;
Jadwal atau ketepatan waktu pelaksanaan	Mengacu pada kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
Pengendalian biaya	Mengacu pada bagaimana penyedia mengelola dan mengontrol biaya proyek untuk memastikan efisiensi dan penghematan;
Kualitas pekerjaan yang dilakukan	Mengacu pada penilaian mutu dan standar pekerjaan yang diselesaikan oleh penyedia;
Kepatuhan terhadap peraturan	Memastikan bahwa penyedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku;
Ketersediaan tim atau personil penyedia	Mengacu pada ketersediaan dan keandalan tim penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
Manajemen proyek dan kontrak	Mengacu pada kemampuan penyedia untuk mengelola proyek dan kontrak secara efektif;
Responsivitas	Kecepatan dan efisiensi dalam menanggapi permintaan atau masalah yang muncul;
Profesionalisme	Mengacu pada tingkat keahlian dan sikap profesional yang ditunjukkan oleh penyedia selama mengerjakan pekerjaan.

78. Elena Hoffnagle, et al., "Assessing and Tracking Vendor Performance" Harvard Kennedy School: Procurement Excellence Network (2022), hlm. 6.

## B. RENTANG SKOR PENILAIAN

Demi memberikan hasil yang objektif, digunakan metode skala likert untuk mengkuantifikasikan perspektif yang beragam.<sup>79</sup> Pada konteks Indonesia sendiri, penilaian yang ditetapkan oleh LKPP menggunakan skala 1-3 dengan definisi skala cukup, baik, dan sangat baik. Indikator yang digunakan oleh LKPP saat ini masih dapat dikembangkan dengan mengacu kepada beberapa penilaian kinerja penyedia yang dilakukan di negara lain, misalnya Amerika Serikat dan Kanada. Skala yang digunakan pada kedua negara tersebut menggunakan skala 1 sampai 5 dengan definisi-definisi yang hampir serupa, sedangkan di Indonesia saat ini skala yang digunakan adalah rentang 1 sampai 3.

**Semakin tinggi tingkat atau skor yang digunakan, maka semakin menunjukkan hasil yang lebih objektif dibandingkan dengan yang rendah.<sup>80</sup>**

Penggunaan skala likert dengan memberikan opsi atau tingkatan yang lebih banyak dapat mendekati respon dari pemberi skor ke arah yang lebih objektif, sehingga menghasilkan respon yang tidak ambigu.<sup>81</sup> Selain itu, penggunaan skala yang lebih rendah juga mempengaruhi validitas data dan rentang penyampaian opini.<sup>82</sup> Semakin pendek rentangnya, maka semakin terbatas penilai dalam menyampaikan penilaian.

## C. PERIODE PENILAIAN KINERJA

Di Indonesia, penilaian kinerja penyedia dilakukan dalam 3 (tiga) kondisi, yakni setelah penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui BAST/BAST-A, PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan, atau PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia.<sup>83</sup> Sehingga, dalam kondisi pekerjaan yang selesai, maka penilaian dilakukan setelah diterbitkannya BAST atau BAST-A.

Berbeda dengan Indonesia, Kanada dan Amerika Serikat tidak melakukan penilaian hanya saat pekerjaan selesai. Di Kanada, penilaian dilakukan 6 (enam) bulan sekali dan penilaian terakhir ketika pekerjaan selesai. Namun, pengecualian berlaku kepada kontrak yang jangka waktunya kurang dari 12


79. Ankur Joshi, et al., "Likert Scale: Explored and Explained" *British Journal of Applied Science & Technology* 7 no. 4 (2015), hlm. 397. DOI: 10.9734/BJAST/2015/14975.

80. Noel Pearse, "Deciding on the Scale Granularity of Response Categories of Likert type Scales: The Case of a 21-Point Scale" *Electronic Journal of Business Research Methods* 9 no. 2 (2011), hlm. 162.

81. Ankur Joshi, et al., "Likert Scale: Explored and Explained", 399.

82. Ankur Joshi, et al., "Likert Scale: Explored and Explained", 399.

83. Lampiran I, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486).



bulan.<sup>84</sup> Jika kurang dari 12 bulan, maka penilaian yang dilakukan hanya untuk penilaian akhir. Di sisi lain, Amerika Serikat menilai kinerja penyedia setidaknya setahun sekali untuk pekerjaan lebih dari 12 bulan. Namun, otoritas kontrak<sup>85</sup> dimungkinkan untuk melakukan penilaian secara *ad hoc* terhadap penyedia.

## D. UMPAN BALIK PENILAI

Umpan balik atas penilaian kinerja penyedia dapat dilakukan di CPARS. Penyedia dapat memberikan komentar maupun timbal balik terhadap kinerja otoritas kontrak, sehingga penilaian tidak bersifat satu arah.<sup>86</sup> Berbeda dengan Indonesia dan Kanada, penilaian hanya dilakukan satu arah, dimana penyedia tidak diberikan kesempatan untuk memberikan komentar terhadap penilaian dari pemerintah. Penilaian dua arah membuka kesempatan bagi penyedia untuk ikut memberikan komentar secara umum maupun kritik terhadap kinerja PPK. Sehingga, ada umpan balik dari penyedia yang bisa digunakan sebagai rekomendasi perbaikan kinerja PPK.

## E. PENGGUNAAN DAN HASIL EVALUASI PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

Dalam Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021, bentuk pembinaan pelaku usaha meliputi: pemberian peningkatan kapasitas Pelaku Usaha, pemberian dukungan, penilaian kinerja penyedia, dan pengenaan sanksi daftar hitam. Meskipun begitu, pembinaan ini fokus kepada pelaku usaha, bukan terhadap penyedia. Sehingga, penyedia yang memiliki skor rendah tidak diberikan pembinaan oleh LKPP.<sup>87</sup> Padahal, salah satu tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki kinerja di kesempatan yang berikutnya.

Penggunaan hasil kinerja penyedia di Amerika Serikat memiliki fungsi, di antaranya untuk membantu pemerintah untuk melacak penyedia yang memiliki performa *exceptional* untuk mendapatkan kesempatan untuk ikut kembali dalam pengadaan pemerintah.<sup>88</sup> Selain itu, hasil kinerja penyedia yang memiliki performa *unsatisfactory* ditahan untuk ikut kembali dalam pengadaan publik. Jika hasil kinerja penyedia mendapatkan penilaian *unsatisfactory* atau dirasa memerlukan pembinaan, maka Pemerintah Federal Amerika Serikat dapat memberikan pembinaan agar penyedia dapat memperbaiki kesalahannya di

---

84. Government of Canada, "Managing vendor performance", diakses di <https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/acquisitions/better-buying/simplifying-procurement-process/vendor-performance.html> pada 29 Juli 2024.

85. Otoritas kontrak (*contracting authority*) adalah pejabat pengadaan pada *Public Services and Procurement Canada* yang berwenang untuk menjadi pihak dalam kontrak mewakili Pemerintah Kanada. Lampiran A: Definisi, Vendor Performance Management Policy. <https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/grf-vpm/pgf-vpmp-eng.html>.

86. "What can Contractors/Financial Assistance Recipients do here?", diakses di [cpars.gov](https://cpars.gov), pada 29 Juli 2024.

87. Hasil wawancara dengan Emin Adhy Muhaemin, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP pada 29 Agustus 2024.

88. USAID, "Assessment and Use of Contractor Performance and Integrity Information", (Agustus 2022), hlm. 6. diakses di <https://www.usaid.gov/sites/default/files/2022-05/302mbh.pdf>, pada 15 Agustus 2024.

masa mendatang. Setelah dilakukan pembinaan, jika penyedia hendak mengikuti pengadaan kembali maka wajib menyertakan *corrective action plans* (CAP) sebagai bukti atau pertimbangan bagi pemerintah untuk menerima kontrak dari penyedia tersebut.<sup>89</sup>

Di sisi lain, Kanada pada Mei 2024 memberlakukan *Ineligibility and Suspension Policy*, dimana jika penyedia mendapatkan evaluasi kinerja yang buruk selama 3 (tiga) tahun, maka akan dilakukan penahanan bagi penyedia untuk dapat mengikuti tender.<sup>90</sup> Selain itu, *Registrar (Assistant Deputy Minister of Public Services and Procurement Canada)* dapat membuat diskresi perjanjian administratif dengan penyedia sebelum dilakukan penahanan, dengan ketentuan perjanjian: pemisahan pegawai yang spesifik dari manajemen atau program, pelaksanaan atau perpanjangan program kepatuhan, pelatihan pegawai, audit eksternal, akses kepada dokumen, informasi, dan catatan spesifik, dan upaya perbaikan atau kepatuhan terhadap kepentingan publik<sup>91</sup> Sehingga, penilaian kinerja terhadap pelaku usaha menjadi tolok ukur untuk mengikuti pengadaan selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas, Indonesia dapat mengembangkan dan memaksimalkan penilaian kinerja penyedia dengan memperluas indikator penilaian yang wajib dinilai oleh PPK. Indonesia juga dapat memberikan keleluasaan terhadap penilaian penyedia agar dapat menyesuaikan dengan masing-masing kontrak. Misalnya, tambahan penilaian dapat dibagi berdasarkan kategori pengadaan, baik barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi, maupun jasa lainnya. Kemudian, memperluas rentang indikator dari 1-3 menjadi 1-5 juga dapat memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap penilaian kinerja penyedia.


Di Kanada dan Amerika Serikat penilaian kinerja memiliki periode tersendiri, dimana Kanada dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, dan Amerika Serikat dilakukan setidaknya satu tahun sekali untuk memberikan kesempatan bagi penyedia dimana penyedia mengalami kekurangan atau evaluasi di tengah pekerjaan. Kemudian, penilaian dengan memberikan *feedback* atau timbal balik kepada pemerintah (dalam hal ini PPK) dapat memberikan penilaian yang seimbang. Yang terakhir, penyedia di Indonesia yang memiliki skor rendah, misalnya di bawah cukup, dapat diberikan pembinaan. Hal ini dilakukan agar penyedia yang bermasalah bisa dievaluasi dan diberikan masukan untuk pengembangan diri. Setelah mengikuti pembinaan, penyedia bisa diikutkan kembali dengan menetapkan batas nilai kontrak tertentu.

---

89. USAID, "Assessment and Use of Contractor Performance and Integrity Information", 7.

90. Appendix 2: Grounds- Ineligibility/Suspension, Ineligibility and Suspension Policy of Canada, diakses di <https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/standards-oversight/supplier-integrity-compliance/policy-directives/ineligibility-suspension-policy.html#appendix-1>, pada 15 Agustus 2024.

Chapter 10. Administrative agreements, Ineligibility and Suspension Policy of Canada, diakses di <https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/standards-oversight/supplier-integrity-compliance/policy-directives/ineligibility-suspension-policy.html#appendix-1>, pada 15 Agustus 2024.



# KESIMPULAN



Berdasarkan penjelasan di atas, setidaknya terdapat 2 (dua) kesimpulan yang dapat ditarik:

# 1. IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN DARI PENILAIAN KINERJA PENYEDIA:

a. Proporsi penilaian kinerja penyedia pada tahun 2022 baru mencapai 13,8%, sedangkan pada tahun 2023 baru mencapai 16,4%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pelaksanaan penilaian kinerja penyedia



b. Pemerintah daerah menjadi instansi paling tinggi yang belum melakukan penilaian kinerja penyedia, sehingga dibutuhkan perhatian khusus;




c. Upaya kepatuhan PPK untuk menilai kinerja penyedia perlu dilakukan, sebab informasi mengenai kinerja penyedia menjadi catatan perbaikan untuk peningkatan efektivitas audit PBJ;



d. Kinerja penyedia yang tidak dinilai juga menghambat pengadaan berikutnya, sebab kinerja penyedia menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan pemilihan penyedia di pengadaan berikutnya;



e. Faktor yang menghambat pelaksanaan penilaian kinerja penyedia adalah tidak ada paksaan atau upaya penegakan dalam menilai penyedia, kurangnya kapasitas PPK baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan tidak terintegrasinya sistem informasi pengadaan.



## 2. METODE PENILAIAN KINERJA PENYEDIA DAN PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN KANADA DAN AMERIKA SERIKAT:



a. Penilaian kinerja penyedia di Indonesia menggunakan empat indikator utama: spesifikasi pekerjaan (kualitas dan kuantitas), biaya, waktu, dan layanan. Berbeda dari Kanada dan Amerika Serikat yang menggunakan indikator manajemen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;



b. Metode penilaian menggunakan skala Likert, dimana Indonesia menggunakan skala 1-3, sementara Kanada dan Amerika Serikat menggunakan skala 1-5 untuk hasil yang lebih objektif;




c. Di Indonesia, penilaian dilakukan setelah pekerjaan selesai atau saat kontrak dihentikan. Sementara di Kanada melakukan penilaian secara berkala setiap 6 bulan sekali. Di sisi lain, Amerika Serikat melakukan penilaian setiap 12 bulan sekali dan dimungkinkan dilakukan penilaian ad hoc atau interim. Periode penilaian setiap 6 bulan sekali seperti di Kanada memberi peluang bagi PPK untuk melihat proses pekerjaan penyedia, sehingga dapat memberikan masukan dalam proses pekerjaan dan menghindari kesalahan di kemudian hari;




d. CPARS di Amerika Serikat memberikan fleksibilitas dalam penilaian dengan indikator tambahan seperti inovasi dan manajemen risiko. Amerika Serikat juga memberikan kesempatan bagi penyedia untuk memberikan komentar terhadap penilaian maupun kinerja otoritas kontrak, sehingga memberikan umpan balik yang seimbang;



e. Pembinaan terhadap penyedia yang memiliki skor rendah memerlukan perhatian khusus, serupa pembinaan yang dilakukan di Amerika Serikat maupun Kanada.. Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan penilaian kinerja, yaitu sebagai perbaikan kinerja pada kesempatan berikutnya.



# REKOMENDASI



Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat 3 (tiga) rekomendasi kepada LKPP:

# 1. IMPLEMENTASI PENILAIAN KINERJA

## a. Kepatuhan PPK untuk Menilai

Memberikan batas waktu untuk PPK melakukan penilaian kinerja penyedia dalam aplikasi SIKaP secara bersamaan setelah menyelesaikan pembayaran dalam aplikasi SAKTI.



## b. Peningkatan Kapasitas PPK

Diperlukan pemberian peningkatan kapasitas kepada PPK, terutama pemerintah daerah yang menjadi instansi dengan pemberian penilaian paling rendah.



## c. Integrasi dengan Sistem Lain

Mendorong integrasi aplikasi SAKTI dari Kementerian Keuangan dan SIKaP dari LKPP untuk memudahkan PPK untuk melaksanakan penilaian kinerja.



# 2. METODE PENILAIAN KINERJA

## a. Periode Penilaian

Saat ini, poin. 5.4 huruf b Lampiran I Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 memberikan ketentuan mengenai kapan PPK melakukan penilaian kinerja, yakni setelah serah terima melalui BAST/BAST-A dari penyedia kepada PPK, PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar, dan PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia. Agar dapat melihat proses secara keseluruhan, dapat dilakukan di tengah pekerjaan dan akhir pekerjaan. Jika pekerjaan lebih dari 12 bulan, maka dilakukan penilaian di tengah pekerjaan dan di akhir pekerjaan. Jika pekerjaan kurang dari sama dengan 12 bulan, maka hanya dilakukan penilaian pada akhir pekerjaan.





## b. Aspek Penilaian

Poin 5.5 Lampiran I Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 mengatur mengenai 4 indikator, yakni kualitas dan kuantitas, biaya, waktu, dan layanan. LKPP dapat memperluas indikator dengan menambah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Misalnya, peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh penyedia kepada pihak ketiga.



## c. Skala Penilaian

Skala penilaian yang ada dalam poin 5.5 Lampiran I Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 menggunakan rentang dari 1-3. LKPP dapat menambah rentang skor menjadi 1-5, dengan uraian capaian yang lebih detail sehingga mencapai penilaian yang lebih objektif namun tetap sederhana. Skor 1 diberikan jika PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena kesalahan penyedia.

Tingkatan	Skor
Sangat baik	5
Baik	4
Cukup	3
Buruk	2
Sangat buruk	1

# 3. PEMBINAAN

LKPP wajib melakukan pembinaan terhadap penyedia yang mendapatkan skor kurang dari sama dengan 2 (buruk). LKPP dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk perbaikan penyedia-penyedia tersebut. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan melihat aspek-aspek mana yang masih rendah. Jika penyedia 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memiliki kenaikan kinerja yang signifikan, maka dapat direkomendasikan untuk masuk ke daftar hitam.

# DAFTAR PUSTAKA



- Aropah, V. D., & Laksono, B. B. (2021). Modul Level 2 Versi 2: Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. In *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Chaidir, L. A. P., & Susanti, E. (2024). Implementasi E-Purchasing pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Kecamatan Tebet Jakarta Selatan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(8).
- Changalima, I. A., Mchopa, A. D., & Ismail, I. J. (2022). Supplier development and public procurement performance: Does contract management difficulty matter? *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2108224>
- CPARS. (n.d.). *Contractor Performance Assessment Reporting System*. Retrieved August 26, 2024, from [https://cpars.cpars.gov/cpars/common/helpinfo\\_input.action?module=cpars&scope=de&topic=Evaluation+Areas](https://cpars.cpars.gov/cpars/common/helpinfo_input.action?module=cpars&scope=de&topic=Evaluation+Areas)
- CPARS. (2024). *Guidance for the Contractor Performance Assessment Reporting System (CPARS)*.
- Federal Acquisition Regulation of the United States (2024).
- Global Data Barometer. (2021a). *Canada*. Global Data Barometer. <https://globaldatabarometer.org/country/canada/>
- Global Data Barometer. (2021b). *United States of America*. Global Data Barometer. <https://globaldatabarometer.org/country/united-states-of-america/>
- Government of Canada. (n.d.). *Managing vendor performance*. Retrieved August 26, 2024, from <https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/acquisitions/better-buying/simplifying-procurement-process/vendor-performance.html>

- Hermawan, D., Fatullah, A. P., Cayadi, C., Hidayat, A., & Jainah, Z. O. (2024). Analisis Dampak Korupsi dalam Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1).
- Hoffnagle, E. (2022). Assessing and Tracking Vendor Performance. *In Harvard Kennedy School: Procurement Excellence Network*.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*.
- Ineligibility/Suspension Policy of Canada (2024).
- Jackson, P. (2012). Value for money and international development: Deconstructing myths to promote a more constructive discussion. *The OECD Development Assistance Committee*.
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. (2015). Likert Scale: Explored and Explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, 7(4), 396–403. <https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975>.
- Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1/GAH.00/01/12/2022, Nomor KEP.148A/M.PPN/HK/12/2022, Nomor 100.4.3-6292 Tahun 2022, Nomor 4 Tahun 2022, Nomor 1/KB Tahun 2022 Tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 (2023).
- Komakech, R. A. (2016). Public Procurement in Developing Countries: Objectives, Principles, and Required Professional Skills. *Public Policy and Administration Research*, 6(8).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Statistik KPK Berdasarkan Jenis Perkara*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (n.d.). *Penilaian Penyedia oleh Instansi Tahun 2022*. 2022. Retrieved August 26, 2024, from <https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/9018b0f8-4a71-4a72-86bd-6647f46ae2e3/page/57mVD>

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2023). *Penilaian Penyedia Instansi Tahun 2023*.  
[https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/9018b0f8-4a71-4a72-86bd-6647f46ae2e3/page/p\\_eo96ypzi7c](https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/9018b0f8-4a71-4a72-86bd-6647f46ae2e3/page/p_eo96ypzi7c)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024). *Dashboard Penilaian Penyedia*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  
<https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/9018b0f8-4a71-4a72-86bd-6647f46ae2e3/page/57mVD>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed., Vol. 3). UPP STIM YKPN.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Press.
- Pearse, N. (2011). Deciding on the Scale Granularity of Response Categories of Likert type Scales: The Case of a 21-Point Scale. *Electronic Journal of Business Research Methods*, 9(2).
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486 (2021).
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63 (2021).
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.
- Pratama, R. S. (2022). Pengukuran Kinerja Penyedia menggunakan 9 Box Matrix by McKinsey. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 1(2), 61–71.  
<https://doi.org/10.59034/jpi.v1i2.9>
- Romadiyanti, B. (2022). Government Procurement Policy: Comparative Study between Indonesia and The United States. *Jurnal Transformative*, 8(2), 181–200.  
<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.02.2>
- Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi. (2024). *Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Triwulan V Tahun 2023-2024*.

Smith, S. (2024, February 5). *What is a Vendor Management System?* GateKeeperHQ. <https://www.gatekeeperhq.com/blog/vendor-management-system-vms>

Sukhdeo, M. (n.d.). *CanadaBuys: A More Efficient Procurement System*. Vanguard Canada. Retrieved August 26, 2024, from <https://vanguardcanada.com/canadabuys-a-more-efficient-procurement-system/>

*The Office of Federal Procurement Policy*. (n.d.). Retrieved August 26, 2024, from <https://www.whitehouse.gov/omb/management/office-federal-procurement-policy/>

USAID. (2022). *Assessment and Use of Contractor Performance and Integrity Information*. <https://www.usaid.gov/sites/default/files/2022-05/302mbh.pdf>

Vendor Performance Management Policy. Retrieved August 26, 2024, from <https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/grf-vpm/pgrf-vpmp-eng.html>

# **PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

**Upaya Akuntabilitas dan Pengawasan Publik:  
Perbandingan dengan Amerika Serikat  
dan Kanada**

**Dipublikasikan oleh**



**Indonesia Corruption Watch**  
Jalan Kalibata Timur IV/D No.6,  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta